



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 4 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya TRI SUNU BUDHI UTOMO dan LILIH MARLIAH bin IBROHIM adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Januari 1990 Kecamatan Jampang kulon, Kabupaten Sukabuni, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:485/1990 tertanggal 03 Januari 1990;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut TRI SUNU BUDHI UTOMO dan LILIH MARLIAH binti IBROHIM telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

(1) FAZAR HADIAN BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO,
Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 04 Oktober 1990, Umur 28 tahun;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) SURYA GUMELAR BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 20 Juli 1994, Umur 24 Tahun;

(3) NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO., Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 23 Maret 2005, Umur 14 tahun;

3. Bahwa kemudian Bapaknya dari FAZAR HADIAN BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO, SURYA GUMELAR BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO dan NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO yang bernama TRI SUNU BUDHI UTOMO bin NOTO HADI SUWARNO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 November 2015 sebagaimana dalam surat kematian nomor:474.3/113/XI/2015/Kesra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa kemudian Ibunya dari FAZAR HADIAN BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO, SURYA GUMELAR BUDHIMAN bin TRI SUNU BUDHI UTOMO dan NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO yang bernama LILIH MARLIAH Binti IBROHIM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana dalam surat kematian nomor474.3/33/IVI/2016/Kesra dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa Telajung , Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa setelah Meninggalnya Bapak dan Ibunya, NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, anak tersebut belum ada penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak;

6. Bahwa meskipun belum ada Penetapan Pengadilan tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak. Anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Penunjukan wali atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang guna meminjam uang dibank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak tersebut dan Administrasi lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama;
 - 1) NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Bandung 23 Maret 2005, Umur 14 tahun dibawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan terkait permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FAZAR HADIAN BUDHIMAN NIK. 3273120410900001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 20-12-2018, sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup, (bukti P.1) ;
2. Fotoko Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Sunu Budhi Utomo bin Vosohadi Soewarno dengan Lilih Marliah binti Ibrohim Nomor 485/1990

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, tanggal 03-01-1990, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NORMA NURLIANTI UTOMO Nomor 6389/2005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 31 Maret 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fazar Hadian Budhiman, No. 3216082611180016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 27-11-2018, swsuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Surya Gumelar Budhiman, No. 3216080312180023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 18-12-2018, swsuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang belum dewasa bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, perempuan, umur 14 tahun, yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO bernama TRI SUNU BUDHI UTOMO dan LILIH MARLIAH adalah suami istri yang dalam perkawinan mereka dikeruniai 3 (tiga) orang anak, masing-

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama FAZAR HADIAN BUDHIMAAN, SURYA GUMELAR BUDHIMAN, NORMA NURLIANTI UTOMO, dan sekarang kedua orang tua NORMA NURLIANTI UTOMO tersebut telah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya adalah untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak tersebut dan administrasi lainnya ;

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO karena anak tersebut belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena sebagai adik kandung Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang belum dewasa bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, perempuan, umur 14 tahun, yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO bernama TRI SUNU BUDHI UTOMO dan LILIH MARLIAH adalah suami istri yang dalam perkawinan mereka dikeruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama FAZAR HADIAN BUDHIMAAN, SURYA GUMELAR BUDHIMAN, NORMA NURLIANTI UTOMO, dan sekarang kedua orang tua NORMA NURLIANTI UTOMO tersebut telah meninggal dunia ;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya adalah untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak tersebut dan administrasi lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandungnya bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRU SUNU BUDHI UTOMO karena anak tersebut belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali untuk seorang anak bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, dan mohon segera diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama NORMA NURLIANTI UTOMO binti TRI SUNU BUDHI UTOMO, umur 14 tahun, untuk keperluan meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak tersebut dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang masing-

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa KTP.atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Griya Bekasi Permai Blok I.12, No.18 RT. 001 RW. 011Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Tri Sunu Budhi Utomo bin Vosohadi Soewarno dengan Lilih Marliah binti Ibrohim, terbukti kedua orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Akta Kelahiran atas nama NORMA NURLIANTI UTOMO, terbukti yang bersangkutan (NORMA NURLIANTI UTOMO) adalah anak kandung dari pasangan suami istri TRI SUNU BUDHI UTOMO dengan LILIH MARLIAH, lahir tanggal 23 Maret 2005 (umur 14 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fazar Hadian Budhiman dan P.5, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Surya Gumelar Budhiman, terbukti Fazar Hadian Budhiman dan Surya Gumelar Budhiman serta Norma Nurlianti Utomo, bertempat tinggal di Griya Bekasi Permai Blok I 12/18 RT. 001, RW. 001, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang pada intinya kedua saksi tersebut mengetahui kedua orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri, memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Fazar Hadian Budhiman, laki-laki, umur 28 tahun, Surya Gumelar Budhiman, laki-laki, umur 24 tahun, Norma Nurlianti Utomo, perempuan, umur 14 tahun, Pemohon mengajukan

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian terhadap adik kandung bernama Norma Nurlianti Utomo yang akan dipergunakan guna meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat rumah untuk anak tersebut dan administrasi lainnya karena yang bersangkutan belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karenanya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adik kandung Pemohon bernama Norma Nurlianti Utomo, umur 14 tahun yang berarti anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan) sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. *In casu*, dalam meminjam uang di Bank untuk dirinya harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya bernama Norma Nurlianti Utomo, umur 14 tahun, beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, perempuan, umur 14 tahun, dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Anshori, SH.MH., dan Hj. Asmawati, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,00+ |

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 191.000,00

Penetapan No. 21/Pdt.P/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)